



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG  
TENTANG NAFKAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF  
YURIDIS NORMATIF (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN  
NO. 173/Pdt.G/2023/PA.PP DENGAN PUTUSAN  
NO. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD AQILA YOVANZA**  
**NIM. 12020115453**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2025 M / 1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG  
TENTANG NAFKAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS  
FORMATIF (STUDI PUTUSAN NO. 173/Pdt.G/2023/PA.PP DENGAN PUTUSAN NO.  
175/Pdt.G/2024/PA.PP)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aqila Yovanza  
NIM : 12020115453  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
Sunaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP. 199208272020121014

Pembimbing Skripsi 2

Marzuki, M.Ag  
NIP. 197105091997031004

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Mei 2025

No. : Nota Dinas  
Tgl. :  
P : Pengajuan Skripsi

Muhammad Aqila Yovanza  
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Aqila Yovanza yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG KAFKAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF (STUDI PUTUSAN NO. 173/Pdt.G/2023/PA.PP DENGAN PUTUSAN NO. 95/Pdt.G/2024/PA.PP)**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP.199208272020121014

Marzuki, M.Ag  
NIP. 197105091997031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Putusan Pasca Perceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PA.PP dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aqila Yovanza

NPM : 12020115453

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris

**Mutasir, SHI, M.Sy**

Penguji I

**M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II

**Dr. Syamsuddin Muir, Lc, MA**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dinding Ujung Ujung**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Aqila Yovanza

: 12020115453

Tempat/ Tgl. Lahir : Solok, 17 April 2002

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi :

Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Nafkah Pasca Perceraian  
Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP  
Dengan putusan no. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD AQILA YOVANZA**  
NIM : 12020115453



## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Aqila Yovanza**  
**Nim : 12020115453**  
**Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakadilan pada dua putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang tentang besaran nafkah. Karena pada putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP penggugat (suami) dengan penghasilan yang lebih kecil memikul tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan penggugat (suami) pada putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dalam putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian dan untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian. Data yang digunakan untuk mengumpulkan penelitian ini dengan cara pustaka, dan juga dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan istri dan anak pasca perceraian dengan jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, dalam putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP, hakim lebih menyesuaikan pertimbangan keputusan dengan kondisi ekonomi tergugat dan Analisis yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang nafkah pasca perceraian putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP menunjukkan bahwa meskipun norma hukum yang digunakan sama, implementasinya bisa berbeda tergantung interpretasi hakim.

**Kata Kunci : Analisis, Putusan, Pengadilan Agama**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Name : Muhammad Aqila Yovanza**

**Nim : 12020115453**

**Title : Analysis of Padang Panjang Religious Court Decision on Post-Divorce Support from a Normative Legal Perspective (Comparative Study of Decision No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP with Decision No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)**

This research is motivated by the injustice found in two decisions made by the Padang Panjang Religious Court regarding the amount of post-divorce maintenance. In Decision No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP, the plaintiff (husband) with a lower income bears a greater financial responsibility compared to the plaintiff (husband) in Decision No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP. The purpose of this research is to understand the judge's considerations in Decision No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP compared to Decision No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP regarding post-divorce maintenance, and to provide a normative juridical analysis of both decisions. The data for this research was collected through literature study and analyzed using a qualitative descriptive method. The results show that in Decision No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP, the judge placed more emphasis on fulfilling the needs of the ex-wife and children after the divorce by ordering a larger amount of support. In contrast, in Decision No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP, the judge adjusted the ruling more closely to the economic condition of the defendant. A normative juridical analysis of both decisions indicates that although the same legal norms were applied, their implementation can vary depending on the judge's interpretation.

**Keywords:** Analysis, Verdict, Religious Court

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan baik material maupun Non material kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus hati kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

spiritual, kasih sayang yang tulus yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A, sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH dan Bapak Marzuki, M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Kasmidin, Lc., M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Pekanbaru, April 2025  
Penulis,

**MUHAMMAD AOILA YOVANZA**  
**NIM. 12020115453**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Putusan .....	9
2. Norma Hukum.....	15
3. Perkawinan.....	18
4. Perceraian.....	20
5. Nafkah Pasca Perceraian .....	22
6. Hak Asuh Anak .....	28
7. Pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Jenis Data .....	45
C. Pendekatan Penelitian .....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
E. Sumber Data .....	47





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang Dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian .....	50
B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Perbandingan Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP .....	48
-----------	--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, ialah akad yang sangat sakral untuk menaati perintah Allah Swt dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur bagaimana cara manusia untuk melanjutkan kehidupan dengan peraturan yang telah dibuat secara sempurna, ialah dengan melakukan ikatan perkawinan. Tetapi, tidak semua kehidupan rumah tangga yang dilaksanakan dengan cara yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pada hakikatnya rumah tangga pasti dapat menghalangi permasalahan, yang dimana setiap permasalahan pasti dapat diselesaikan secara baik ataupun tidak. Dalam rumah tangga pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda, ada yang memiliki permasalahan dalam hal ekonomi, orang tua, anak, ataupun perselingkuhan, atau dengan faktor yang lain.<sup>2</sup>

Pernikahan bertujuan untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi pada kenyataannya, pernikahan dapat tidak berjalan lancar seperti yang diucapkan dalam akad

<sup>1</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Lhoksumawe : Unimal Press, 2016) cet 1, h.19

<sup>2</sup> Hamdan Arief Hanif, Aulia Nissa Salsabila “Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Islamic Studies*, vol.1 no.2, (2022) h.84



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pernikahan, namun dalam rumah tangga sering terjadi ketidakcocokan sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Yang mana dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga dapat menyebabkan akibat yang fatal yaitu perceraian<sup>3</sup>

Perceraian berarti putusanya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) putusanya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; putusanya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; putusanya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusanya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang tata cara perceraian pasal 18 menyatakan: "Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".<sup>4</sup>

Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan konsekuensi pembebanan kepada

<sup>3</sup> David Yoga Fransiska dkk, "Tinjauan Yuridis meningkatnya jumlah Perceraian Dalam Masyarakat", *Jurnal of Islamic Constitutional Law*, vol.1. no.1, (2021) H.6-7.

<sup>4</sup> Hasmiah Hamid, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol.4, no.4, Desember 2018, hlm.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib; (1) memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (belum dicampuri); (2) memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul; (4) memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>5</sup>

Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.<sup>6</sup> Banyaknya nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah sebatas memenuhi segala keperluan dan kebutuhan serta mengingat kondisi dan kemampuan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya menurut kebiasaan masing-masing tempat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk memastikan adanya kewajiban nafkah dari diri suami untuk istrinya. Kewajiban ini merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya. Terkait dengan kadar nafkah

<sup>5</sup> Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Auliya*, vol.10, no.1, (Juni 2016), hlm.53

<sup>6</sup> Resti Hadi Juwanti, "Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM" (Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pasca perceraian tidak diatur secara khusus melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 huruf a, yaitu “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Selain dalam Pasal 80 KHI tersebut, juga disebutkan pula dalam Pasal 160 Ayat (4) KHI, yaitu “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Berkenaan dengan biaya pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d, yaitu “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti masalah nafkah pasca perceraian, salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia, berjudul "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)".

Dalam skripsinya, Ia menganalisis bagaimana implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam praktik masyarakat desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah anak sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena faktor ekonomi dan kesadaran hukum mantan suami. Banyak kasus di mana mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah anak sesuai dengan amar putusan pengadilan, sehingga berdampak pada kesejahteraan anak pasca perceraian.

<sup>7</sup> Khairuddin dkk, Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), *Jurnal Hukum Kewarga*, vol.2 no.1, (tahun 2019), hlm.170



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian tersebut juga menyoroti lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap putusan nafkah pasca perceraian. Meskipun terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya karena minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Dalam beberapa kasus, mantan istri harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak nafkah anak dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menduga bahwa pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Giriklopomulyo tidak optimal akibat lemahnya kesadaran hukum mantan suami, faktor ekonomi, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif dari pengadilan agama. Selain itu, besaran nafkah yang diberikan cenderung tidak memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak, sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka.

Pada putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP penggugat yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp60.000,00 perhari dan biasanya hanya bekerja selama 7 hari dalam sebulan, maka penghasilan tergugat setidaknya sebesar Rp420.000,00 perbulan. Maka hakim mewajibkan kepada penggugat untuk membayarkan nafkah iddah sebesar Rp2.400.000,00, mut'ah sebesar Rp500.000,00, dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan untuk satu orang anak. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No.

<sup>8</sup> Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (skripsi : Institut Agama Islam Negeri, 2019)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

195/Pdt.G/2024/PA.PP, Penggugat yang bekerja sebagai satpam dengan penghasilan Rp1.700.000,00 perbulan diwajibkan membayar nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 dan mut'ah sebesar Rp500.000,00, serta nafkah anak dengan rincian Rp250.000,00 untuk anak pertama dan Rp150.000,00 untuk anak kedua per bulan.

Penulis menduga bahwa terdapat ketidakadilan pada dua putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang tentang besaran nafkah. Karena pada putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP penggugat (suami) dengan penghasilan yang lebih kecil memikul tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan penggugat (suami) pada putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP. Hal ini menarik untuk diteliti karena putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencerminkan prinsip keseimbangan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang terkait nafkah pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan nafkah anak, dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini sebagaimana yang juga mencangkup dalam latar belakang yang telah dipaparkan, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap **Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tentang Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP).**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas apa saja yang menjadi masalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP).

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama padang Panjang dalam Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP Dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian.



- b. Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP Tentang Nafkah Pasca Perceraian.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta menjadi bahan masukan dan wacana bersifat ilmiah, sehingga sangat diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis secara khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga dan khususnya dalam kajian teori hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Putusan

Putusan adalah hasil keputusan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga peradilan setelah memeriksa dan mempertimbangkan suatu perkara atau sengketa. Putusan ini merupakan keputusan resmi yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks hukum, putusan dapat berupa keputusan mengenai vonis (hukuman) atau penyelesaian sengketa antara para pihak yang berperkara. Putusan biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan. Pasal 189 R.Bg menyatakan bahwa putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan.

<sup>9</sup> Hajar, "Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir", (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan hukum, 2020), h.33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejatinya putusan yang diucapkan itu (uitspraak) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonnis). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan. Putusan hakim adalah mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Dan bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas.

Putusan pengadilan memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem peradilan, salah satunya adalah menyelesaikan sengketa. Fungsi utama ini menunjukkan bahwa putusan bertujuan untuk memberikan solusi hukum atas perselisihan yang diajukan ke pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Dengan adanya putusan, para pihak mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka setelah perkara diputuskan.

Selain itu, putusan juga berfungsi untuk menegakkan keadilan, yaitu dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mempertimbangkan aspek keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Fungsi lainnya adalah sebagai preseden atau yurisprudensi, di mana dalam beberapa kasus, putusan pengadilan dapat menjadi acuan bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan kasus secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum yang lebih luas melalui konsistensi dalam penerapan hukum.

Implikasi dari putusan pengadilan dapat berdampak luas, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi sistem hukum secara keseluruhan. Bagi para pihak yang berperkara, putusan memiliki dampak langsung karena mereka wajib tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Jika putusan mengandung perintah pembayaran atau tindakan tertentu, maka pihak yang kalah wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum. Jika tidak dipatuhi, maka dapat dilakukan eksekusi paksa melalui pengadilan.

Menurut konteks sistem peradilan, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dapat menjadi dasar bagi hakim lain dalam memutus perkara yang memiliki kemiripan, sesuai dengan prinsip *stare decisis*. Hal ini berkontribusi terhadap perkembangan hukum dan menjamin konsistensi putusan di pengadilan, sehingga hukum dapat diterapkan secara lebih adil dan tidak berubah-ubah dalam perkara yang sejenis. Selain itu, implikasi putusan juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan yang menciptakan yurisprudensi dapat mempengaruhi praktik hukum di masyarakat dan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti dalam mediasi atau arbitrase. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada individu yang berperkara, tetapi juga dapat membentuk pola penegakan hukum dalam masyarakat secara lebih luas.

Putusan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu kehadiran para pihak, sifat putusan, dan isi putusan. Berdasarkan kehadiran para pihak, putusan dapat berupa *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan jika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Dalam praktik peradilan, putusan *verstek* tetap dapat diajukan perlawanan (*verzet*) oleh tergugat dalam jangka waktu yang ditentukan. Sebaliknya, putusan *contradictoir* diberikan jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan dan telah menyampaikan dalil serta pembelaannya, sehingga putusan ini umumnya lebih kuat karena mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak.

Berdasarkan sifatnya, putusan dapat dikategorikan sebagai putusan final dan putusan sela. Putusan final bersifat mengakhiri perkara secara keseluruhan, baik dengan dikabulkan maupun ditolaknya gugatan yang diajukan, seperti putusan perceraian yang menyatakan hubungan perkawinan berakhir secara hukum. Sementara itu, putusan sela (*interlocutory ruling*) dijatuhkan sebelum putusan akhir guna menyelesaikan suatu masalah dalam proses persidangan, misalnya dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara nafkah pasca perceraian, hakim dapat mengeluarkan putusan sela terkait nafkah sementara sebelum putusan akhir dikeluarkan.

Berdasarkan isinya, putusan dapat berupa *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti pembayaran nafkah pasca perceraian; *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum tanpa adanya kewajiban bagi pihak tertentu untuk melaksanakan suatu perbuatan, seperti putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian; serta *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru, seperti putusan perceraian yang mengakhiri status hukum perkawinan antara suami dan istri.

Putusan hakim harus berlandaskan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dieksekusi. Beberapa dasar hukum yang mengatur putusan dalam sistem hukum Indonesia antara lain Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg yang mengatur kewajiban hakim dalam menjatuhkan putusan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan hakim harus berdasarkan hukum dan keadilan, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perdata Islam, termasuk nafkah pasca perceraian. Dalam hukum Islam, dasar hukum putusan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang relevan dalam konteks nafkah pasca perceraian adalah QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya setelah perceraian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dieksekusi, putusan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu kewenangan hakim, kesesuaian dengan tuntutan, dasar hukum yang jelas, dan pembacaan di persidangan. Hakim yang menjatuhkan putusan harus memiliki kompetensi absolut dan relatif atas perkara yang diperiksa. Putusan juga tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat (ultra petita), serta harus memiliki pertimbangan hukum yang kuat, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang relevan. Selain itu, putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan hakim memiliki tiga jenis kekuatan hukum, yaitu kekuatan mengikat (binding force), kekuatan eksekutorial (executorial force), dan kekuatan pembuktian (evidentiary force). Kekuatan mengikat berarti putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara, sehingga mereka wajib mematuhi. Kekuatan eksekutorial mengacu pada kemampuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi oleh pengadilan. Sedangkan kekuatan pembuktian berarti putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain jika relevan dengan kasus yang sedang diperiksa.

Eksekusi putusan dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam perkara nafkah pasca perceraian, eksekusi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti grosse akta putusan, yaitu putusan dengan kekuatan eksekutorial yang dapat langsung dieksekusi tanpa perlu melalui proses gugatan baru; sita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi, yaitu penyitaan harta benda tergugat apabila tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah; serta eksekusi melalui Pengadilan Agama, di mana mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang berwenang guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan sebagaimana mestinya.

Putusan Pengadilan Agama terkait nafkah pasca perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada istri selama masa iddah sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap kebutuhan hidupnya. Mut'ah adalah pemberian kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi atas perceraian yang terjadi. Sementara itu, nafkah anak merupakan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai, karena tanggung jawab tersebut tetap melekat sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Perbedaan besaran nafkah dalam putusan pengadilan bergantung pada kondisi ekonomi suami dan pertimbangan hakim, yang mencakup faktor seperti penghasilan suami, kebutuhan istri dan anak, serta standar hidup yang biasa dijalani sebelum perceraian terjadi.<sup>10</sup>

## 2. Norma Hukum

Norma hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengatur perilaku manusia. Norma hukum tidak hanya menjadi acuan bertindak, tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan ketenteraman. Dalam teori hukum,

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan Pasal 156.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma hukum adalah bagian dari struktur sistem hukum yang bersifat mengikat, dibuat oleh otoritas yang sah, dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Secara etimologis, “norma” berasal dari bahasa Latin norma yang berarti pedoman, ukuran, atau aturan. Sementara itu, “hukum” merujuk pada sistem aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam suatu tatanan sosial dan negara. Dengan demikian, norma hukum dapat dipahami sebagai ketentuan atau aturan yang menetapkan bagaimana manusia harus bertindak dalam masyarakat, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan konsekuensi hukum yang jelas.

Sedangkan secara terminologis, norma hukum adalah kaidah sosial yang memiliki kekuatan memaksa karena dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu negara. Norma hukum berbeda dari norma lainnya karena mengandung unsur paksaan dan sanksi yang dapat dijalankan oleh aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.<sup>11</sup>

Norma hukum memiliki fungsi yang luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Pertama, norma hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang majemuk, norma hukum menjadi batasan yang menjaga agar setiap individu dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Kedua, norma hukum berfungsi sebagai pelindung hak dan kebebasan warga negara. Dengan adanya norma hukum, setiap individu mendapatkan kepastian atas hak-haknya serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ketiga, norma hukum juga

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 56.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya merefleksikan kondisi sosial yang ada, tetapi juga dapat diarahkan untuk membentuk perilaku masyarakat yang baru. Misalnya, dalam bidang perlindungan anak dan perempuan, norma hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sikap masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.<sup>12</sup>

Norma hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari norma-norma sosial lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pertama, norma hukum bersifat heteronom, artinya dibuat oleh pihak luar (pemerintah atau lembaga yang berwenang) dan tidak tergantung pada persetujuan pribadi individu. Kedua, norma hukum bersifat formal dan tertulis, tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki dan mekanisme penegakan. Ketiga, norma hukum bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi yang jelas, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif.

Norma hukum memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari kewenangan lembaga legislatif atau eksekutif, serta ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Norma hukum menjadi sah dan berlaku karena melalui proses formal tertentu, seperti pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan pengadilan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *"Sosiologi Hukum"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 112–113.

<sup>13</sup> A. Hamid Attamimi, *"Perkembangan Pemikiran tentang Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia"*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perkawinan

Kata kawin berasal dari terjemahan kata nikah dalam Bahasa Indonesia. Kata menikahi ialah mengawini, dan menikahkan berarti sama dengan mengawinkan yang bermakna yang menjadikan suami istri. Yang mana istilah pernikahan yang memiliki makna yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqih islam, perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawwaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam alquran dengan arti kawin seperti yang tercantum dalam Q.S.An Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>14</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini tidak hanya menyatukan dua individu secara hukum, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki keturunan yang sah. Ikatan perkawinan juga melibatkan tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak, serta memberikan

<sup>14</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': 3, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm.58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga sebuah hubungan yang diharapkan dapat menciptakan kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kedamaian serta kasih sayang dari Tuhan (rahmah). Tujuan utama dari perkawinan menurut KHI adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.<sup>16</sup>

Perkawinan dalam islam ialah ajaran yang berlandaskan pada dalil naqli. Yang dapat dilihat didalam alquran dan as sunnah dan dinyatakan dalam berbagai ungkapan. Ajaran ini berlandaskan pada fitrah manusia ialah mencintai lawan jenis dan Allah Swt menciptakan makhluk secara berpasangan. Berlandaskan pada dalil naqli yaitu dalam Q.S.Ar Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكُفَّلَ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

ayat (1)

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”<sup>17</sup>

Landasan perkawinan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad Saw yang telah dijelaskan dalam Q.S.Ar Ra’d ayat 38 bahwa Rasul sebelum Muhammad Saw telah diutus dan mereka telah diberi istri dan keturunan.

#### 4. Perceraian

Menurut terminologi hukum, “putusnya perkawinan” ialah kata yang telah dipakai untuk menjelaskan tentang “perceraian” atau berakhirnya hubungan laki-laki dan perempuan yang telah hidup sebagai pasangan suami istri. Dalam istilah fiqih, putusnya perkawinan disebut dengan ba’in ialah sebuah perceraian yang dimana seorang suami tidak boleh kembali dengan mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Dan sebagai lawan pengertian dari ba’in adalah raj’i ialah putusnya perkawinan suami dan istri namun dalam bentuk yang belum selesai karena suami masih ingin kembali dengan mantan istrinya yang masih berada dalam masa iddah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur apa saja yang menjadi alasan putusnya perkawinan yang terdapat pada pasal 116 tentang putusnya perkawinan; (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

<sup>17</sup> Al-Qur’an, Ar-Ra’d: 38, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm.254.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri; (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taqlid talak; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya kerukunan rumah tangga.<sup>18</sup>

Selain Pasal 116 KHI yang mengatur perceraian, terdapat beberapa aturan lain mengenai perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan alasan yang sah, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan tidak ada lagi kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Pengadilan akan memeriksa keadaan tersebut dan memutuskan apakah perceraian memang diperlukan untuk kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan. Pasal 39 melanjutkan dengan mengatur bahwa perceraian harus mendapatkan izin dari pengadilan, yang akan mempertimbangkan alasan perceraian dan kepentingan keluarga, termasuk

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan anak, sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai perceraian. Pasal 4 menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama anak-anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

#### 5. Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38-39

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab lainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.<sup>21</sup>

Kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.<sup>22</sup>

Pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesudah. Pasca adalah setelah atau usai. Pasca juga dapat diartikan sehabis. Nafkah pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya sesudah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena ada sebab.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol.7 no.1 (2022) hlm.60

<sup>22</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri* No.66, th.XVII (Agustus, 2015) hlm.382

<sup>23</sup> Nurul auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms-Aceh)" (skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) hlm.17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut fikih Islam, nafkah adalah kewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada orang yang berada dalam tanggungannya. Kewajiban ini secara umum dibebankan kepada suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa atau belum mampu, dan anak terhadap orang tuanya yang sudah tidak mampu. Nafkah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketahanan keluarga dalam syariat Islam, sehingga mendapatkan perhatian yang besar dari para fuqaha.

Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung. Kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah dan setelah istri menyerahkan dirinya kepada suami secara sempurna (tamkin). Bahkan, apabila istri dalam keadaan sakit atau tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, suami tetap diwajibkan menafkahnya selama istri tidak membangkang (nusyuz) terhadap perintah yang sah dari suaminya.<sup>24</sup>

Dalil tentang kewajiban nafkah ini terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
فَالصِّلِحَتُ قُنِيتُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ  
تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", terjemahan Team Litbang Al-Madani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.<sup>25</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga yang salah satu perannya adalah menafkahi istri. Selain itu, dalam Surah At-Talaq ayat 7 juga dijelaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>26</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pemberian nafkah hendaknya disesuaikan dengan kemampuan suami, dengan tetap mempertahankan asas keadilan dan kepatutan.

Nafkah tidak hanya berlaku dalam masa pernikahan. Setelah terjadi perceraian, dalam beberapa keadaan, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, serta kepada

<sup>25</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': 34, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005).

<sup>26</sup> Al-Qur'an, At-thalaq: 7, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anaknya yang belum dewasa atau belum mampu secara ekonomi. Para ulama seperti Imam Syafi'i menegaskan bahwa nafkah selama iddah menjadi kewajiban mantan suami, terutama dalam perceraian raj'i atau cerai hidup.<sup>27</sup>

Fikih Islam tidak menentukan ukuran nafkah secara pasti dalam nominal tertentu, melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan suami dan kebiasaan masyarakat. Menurut Imam Syafi'i, ukuran nafkah mencakup makanan yang cukup sesuai kebutuhan harian, pakaian yang layak menurut musim, serta tempat tinggal yang memadai. Dalam pelaksanaannya, kadar ini ditentukan dengan melihat kemampuan suami dan kebutuhan wajar istri.<sup>28</sup>

Para ulama dan hakim agama di Indonesia menggunakan pendekatan proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi suami serta kebiasaan setempat, dengan merujuk pada ketentuan syariat bahwa segala sesuatu harus diberikan secara ma'ruf (layak dan wajar). Oleh karena itu, nafkah tidak bisa disamakan antara satu keluarga dengan yang lain.

Dengan demikian, nafkah dalam fikih Islam tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang jika ditinggalkan dapat berakibat dosa serta sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat. Hukum memberikan nafkah kepada pihak yang berhak adalah wajib secara mutlak, dan hukum ini diatur secara jelas

<sup>27</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*", terj. Team Pustaka Azzam, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 541.

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Pengantar Fiqh Muamalat*" (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an maupun penjelasan para ulama fikih.<sup>29</sup>

Nafkah pasca perceraian merupakan bentuk tanggung jawab yang tetap melekat pada mantan suami terhadap pihak-pihak yang secara hukum masih menjadi tanggungannya meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa perceraian bukanlah akhir dari kewajiban, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup anak dan istri yang masih berada dalam masa iddah. Kewajiban ini tidak semata-mata berdasarkan pada aspek hukum, tetapi juga terkait erat dengan aspek moral dan sosial yang dijunjung dalam ajaran Islam. Islam menghendaki agar proses perceraian tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi pihak-pihak yang lemah, seperti anak dan mantan istri, yang seringkali secara ekonomi lebih rentan setelah berakhirnya pernikahan.<sup>30</sup>

Tanggung jawab terhadap mantan istri dalam masa iddah dapat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang semuanya didasarkan pada kemampuan suami. Sementara itu, untuk nafkah anak, kewajiban ini lebih bersifat berkelanjutan karena anak tetap menjadi tanggungan ayah sampai mereka dewasa atau mampu mandiri. Bentuk dan besaran nafkah dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan ayah serta kebutuhan riil anak dan mantan istri. Dalam banyak literatur fikih maupun hukum keluarga Islam, disebutkan bahwa prinsip keadilan dan kepatutan menjadi dasar dalam menentukan nafkah ini.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", hlm. 294.

<sup>30</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam" (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 243.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 250.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain aspek finansial, Islam juga menekankan pentingnya memelihara hubungan yang baik pascaperceraian, terutama demi keberlangsungan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pemberian nafkah pasca perceraian tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban ekonomi, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar anak dan mantan istri. Dengan kata lain, pemenuhan nafkah pasca perceraian merupakan bagian dari realisasi nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan umat Islam. Dalam praktiknya, banyak negara muslim, termasuk Indonesia, telah mengadopsi ketentuan ini dalam sistem hukum positif, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah perceraian terjadi.<sup>32</sup>

#### 6. Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “*hadhanah*”. *Hadhanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Dari segi terminologi, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a. Fikah Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang

<sup>32</sup> Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya cepat dapat tidur.<sup>33</sup>

Hak asuh anak merujuk pada hak yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, baik dari segi fisik, emosional, sosial, dan pendidikan. Setelah perceraian, masalah hak asuh anak menjadi isu yang sering diperdebatkan, terutama ketika orang tua tidak sepakat mengenai siapa yang berhak memiliki hak asuh. Dalam hukum Indonesia, keputusan mengenai hak asuh anak diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu dasar hukum utama mengenai hak asuh anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memutuskan siapa yang akan memperoleh hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan perawatan dan pendidikan terbaik untuk anak tersebut. Pasal ini juga mengatur bahwa jika anak masih di bawah umur, biasanya hak asuh diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang membuktikan bahwa ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP* vol. 2 no. 2 Desember 2017, hlm. 167

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) juga memberikan pengaturan terkait hak asuh anak, khususnya dalam Pasal 105, yang mengatur bahwa anak yang masih di bawah umur, terutama anak perempuan, biasanya akan diberikan hak asuh kepada ibu. Namun, ini dapat berubah jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk merawat anak tersebut. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau wali lainnya yang dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.<sup>35</sup>

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) menekankan bahwa hak asuh anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ini mencakup berbagai faktor, seperti kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, pendidikan, serta kondisi psikologis anak. Dalam praktiknya, pengadilan akan melihat siapa yang lebih mampu memberikan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan hak asuh anak, keputusan pengadilan akan mempertimbangkan semua aspek tersebut untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perawatan yang layak setelah orang tua mereka bercerai.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), Pasal 105

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan putusannya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Namun, perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam fikih Islam, anak tetap memiliki hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Hal ini menjadi prinsip dasar yang dijelaskan oleh para ulama lintas mazhab, karena kebutuhan anak bersifat berkelanjutan dan tidak terputus akibat berakhirnya pernikahan.<sup>37</sup>

Dalam konteks perceraian, anak biasanya akan berada dalam pengasuhan salah satu pihak, sering kali ibu. Namun demikian, pihak yang mengasuh tidak secara otomatis berkewajiban membiayai seluruh kebutuhan anak. Dalam Islam, tanggung jawab nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah sebagai pihak yang berkewajiban secara syar'i. Ulama seperti Imam Syafi'i menegaskan bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, maupun pendidikan, selama anak tersebut belum baligh dan belum mampu mencari nafkah sendiri.<sup>38</sup>

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 300.

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *"Pengantar Fiqh Muamalat"* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 105.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>39</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>40</sup>

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.<sup>39</sup>

Walaupun konteks ayat ini berbicara tentang masa penyusuan, para ulama mengembangkan makna ayat tersebut untuk menegaskan bahwa nafkah terhadap anak tetap menjadi kewajiban ayah meskipun telah berpisah dengan ibu anak tersebut. Ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ini karena anak memiliki hak yang dijamin oleh syariat.<sup>40</sup>

Menurut pandangan fikih, jenis nafkah anak mencakup semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab, disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan makanan yang cukup, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, serta pendidikan dan perlindungan kesehatan. Bahkan menurut sebagian ulama, kebutuhan hiburan yang wajar dan pendidikan agama juga termasuk bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi.<sup>41</sup>

Ketentuan mengenai pemenuhan nafkah anak ini tidak berlaku secara kaku, tetapi mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Surah At-Talaq ayat 7:

<sup>39</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 233, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005).

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *“al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”*, terj. Team Litbang Al-Mahira, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 496.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *“Fiqh Lima Mazhab”* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>42</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah bersifat proporsional dan fleksibel, tidak memberatkan melebihi kemampuan pihak yang berkewajiban. Karena itu, dalam praktiknya, para hakim pengadilan agama juga mempertimbangkan penghasilan ayah ketika menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian.<sup>43</sup>

Dalam beberapa literatur fikih, disebutkan bahwa anak perempuan yang belum menikah tetap berhak atas nafkah dari ayahnya meskipun sudah baligh, selama ia belum memiliki penghasilan sendiri. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang sudah baligh dan sehat jasmani, karena ia dianggap mampu bekerja dan menafkahi dirinya sendiri. Namun jika ia masih bersekolah atau menempuh pendidikan, maka nafkah tetap menjadi kewajiban ayah hingga ia mampu mandiri.<sup>44</sup>

Jika ayah menolak memberikan nafkah kepada anaknya, maka syariat memperbolehkan ibu atau wali anak untuk mengajukan gugatan ke

<sup>42</sup> Al-Qur'an, At-thalaq: 7, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005).

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 301.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *"Hukum Perkawinan Islam"* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan. Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Putusan tersebut bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak tetap terjaga meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.<sup>45</sup>

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral orang tua. Meskipun secara hukum anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup anak. Hal ini didasarkan pada maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan (hifzh al-nasl) dan jiwa (hifzh al-nafs), yang salah satunya diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan anak secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam pandangan fikih Islam, perceraian tidak membebaskan ayah dari tanggung jawab nafkah terhadap anak-anaknya. Kewajiban ini terus berlangsung hingga anak dewasa dan mampu hidup mandiri. Islam memandang bahwa perlindungan terhadap hak anak adalah prinsip dasar yang tidak boleh dikorbankan karena konflik antara orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan bentuk keadilan syar'i dan tanggung jawab orang tua yang dijaga oleh syariat.<sup>46</sup>

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", terj. Team Litbang Al-Mahira, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 498.

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 122.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan cerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua Terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua. Apabila orang tua tidak memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayarnafkah, di mana hal tersebut menjadi ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa orang tua yang menelantarkan anak dapat dikenakan sanksi. Dalam Pasal 59, disebutkan bahwa orang tua yang sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan perlindungan kepada anaknya, dapat dianggap telah

<sup>47</sup>Wanda naro tanjung, *Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian*(Analisis putusan Nomor; 2161/Pdt.G/2011/Pa Js, Putusan Nomor. 1953/Pdt.G/2011/Pa Js, Putusan Nomor.T2386/Pdt.G/2011/Pa Js),2016, hlm.35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penelantaran. Anak yang menjadi korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang bisa meliputi pemulihan kesejahteraan anak serta upaya penggantian orang tua atau wali yang lebih mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan sanksi terhadap penelantaran anak. Pasal 328 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja menelantarkan anak atau orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga menyebabkan mereka berada dalam keadaan bahaya atau kesusahan, dapat dikenakan pidana. Pasal ini menegaskan bahwa penelantaran yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada anak dapat dikenakan hukuman pidana, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari tindakan yang merugikan kesejahteraan mereka.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, menyebutkan bahwa hak asuh anak setelah perceraian dapat diberikan kepada salah satu orang tua yang lebih layak untuk merawat anak. Jika salah satu orang tua terbukti menelantarkan anak, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada orang tua lainnya yang dianggap lebih mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan perawatan, perhatian, dan perlindungan yang layak bagi anak. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 328

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelantarkan hak-haknya sebagai akibat dari ketidakmampuan salah satu orang tua.<sup>50</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

1. Rio Rusdhiyansah, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016”. Hasil penelitian, ditemukan bahwa praktek pemeberian nafkah iddah dan nafkah anak yang dilakukan memang tidak didasari dengan peraturan. Mengenai pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah anak dilaksanakan oleh pihak suami secara sukarela. Pengadilan tidak dapat melaksanakan eksekusi putusan apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Akan tetapi dengan segala keterbatasan pihak istri seperti kurangnya pengetahuan tentang perkara tersebut dan terkendala faktor yaitu dalam biaya eksekusi.<sup>51</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam hal tema, yaitu putusan pengadilan agama terkait nafkah pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada peran hakim dalam memastikan putusan mencerminkan keadilan. Sedangkan perbedaan utama adalah penelitian ini hanya berfokus pada Pengadilan Agama Kota Tangerang, sementara penelitian yang akan dilakukan membandingkan dua putusan pengadilan di Padang Panjang. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan putusan nafkah anak dan iddah, sedangkan

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

<sup>51</sup> Rio Rusdhiyansah, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang akan dilakukan mencakup dimensi komparatif.

2. Muhammad Ali Murtadlo, “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang cerai gugat yang memuat tuntutan hak nafkah telah sesuai dengan acuan hukum yang berlaku. Namun dari segi keadilan hukum, pertimbangan hakim tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan Hukum yaitu unsur hak dan manfaat. Karena, Penggugat tidak menerima haknya yaitu berupa nafkah iddah, mut’ah dan madliyah serta Tergugat tidak diberikan sanksi atas perbuatannya saat meninggalkan istri. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak ada pembebanan kewajiban untuk pembayaran nafkah terhadap Tergugat. Adapun idealnya sebuah putusan ditinjau dari perspektif keadilan hukum distributif yaitu seharusnya hakim memberikan semua pertimbangan hukum atas tuntutan Penggugat terutama hak nafkah, kemudian berdasarkan keadilan korektif dalam putusan dituliskan tentang diberikannya hak nafkah istri. Karena berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat tidak berbuat *nusyuz* maka dapat diberikan hak nafkah.<sup>52</sup>

Fokus pada prinsip keadilan dalam putusan juga menjadi titik

<sup>52</sup> Muhammad Ali Murtadlo, “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)”, (Skripsi: Institut Agama Idslam Negeri Ponorogo, 2024)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis dua putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah, yaitu Madiun.

3. Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)”. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, istrinya *nusyuz* atau tidak, dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau menurut hukum Islam, hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.<sup>53</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan

<sup>53</sup> Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam hal analisis terhadap pertimbangan hakim dan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Sama-sama membahas peran prinsip keadilan dalam putusan nafkah pasca perceraian dan relevansi konteks lokal dalam memengaruhi putusan. Penelitian ini fokus pada penerapan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membandingkan putusan dua pengadilan tanpa fokus pada pengadilan berbasis syariat khusus. Penelitian ini tidak membahas perbandingan dua putusan seperti dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. Wildan Sirojudin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)". Hasil dari penelitian ini adalah nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam putusan cerai talak, hal tersebut di dasarkan pada SEMA no. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini kedudukannya sebagai mengisi kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia selain dari itu juga untuk menjamin hak perempuan yang di cerai. Untuk pengucapan ikrar talak sendiri suami di beri waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang begitu juga untuk pelunasan hak nafkah istri pasca perceraian, jika dalam kurun waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka perkawinan tersebut masih



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlanjut.<sup>54</sup>

Penelitian ini sama-sama menyoroti pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait nafkah pasca perceraian. Tantangan dalam eksekusi, seperti ketidakmampuan ekonomi suami dan kurangnya mekanisme pengawasan, menjadi titik persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menitikberatkan pada teknis eksekusi putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas perbedaan substansi dua putusan. Penelitian di Ngawi tidak mencakup aspek komparatif seperti penelitian yang akan dilakukan.

5. Cysillia Anggraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini membahas bahwa dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak nafkah anak sangat rendah ada beberapa hambatan sehingga putusan itu tidak berjalan dengan semestinya. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya faktor ekonomi, kemandirian mantan istri, tidak baiknya hubungan mantan suami dan mantan istri pasca bercerai, mantan suami telah menikah lagi, dan rumitnya dan mahal biaya permohonan eksekusi hak nafkah anak pasca bercerai yang dilalaikan mantan suami. Upaya hukum terhadap hak nafkah anak pasca bercerai yang diberikan Pengadilan Agama adalah melalui eksekusi, namun selama tahun 2017 hingga 2020 belum ada yang pernah

---

<sup>54</sup> Wildan Sirojudin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”, (Skripsi: Institut Islam Negeri Surakarta, 2020)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendaftarkan permohonan eksekusi hak nafkah anak ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru.<sup>55</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal tema pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian. Penelitian ini fokus pada nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup nafkah istri dan anak. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan komparatif, sementara penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan.

6. Wildan Sirojuddin, “Realisasi Perlindungan Hak Nafkah Istri Dalam Putusan Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi”. Penelitian ini menghadirkan beberapa temuan. *Pertama*, para hakim mempunyai kebijakan dalam menentukan besaran nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah. Secara umum kebijakan besaran nafkah didasarkan pada kemampuan finansial suami, ketaatan istri, dan gaya hidup minimum di tempat tinggal istri. *Kedua*, para hakim melakukan upaya dalam pembebanan nafkah istri pasca perceraian dalam beberapa bentuk yaitu pelunasan nafkah istri pasca perceraian sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami di depan persidangan yang dituangkan dalam diktum putusan dan pengguguran putusan cerai talak ketika suami enggan melunasi nafkah istri pasca perceraian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan lamanya. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan oleh para hakim tersebut dinilai sudah merefleksikan keadilan bagi pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam

<sup>55</sup> Cysillia Anggraini Novalis, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal untuk melindungi hak istri yang diceraikan, serta agar pihak laki-laki tidak lalai akan kewajibanya setelah terjadi perceraian. Maka upaya yang dilakukan oleh para hakim tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles yaitu “keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat”.<sup>56</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengenai tentang hak nafkah istri pasca perceraian. Penelitian ini hanya menekankan pada perlindungan hak nafkah istri dalam satu pengadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memuat aspek komparatif dengan membandingkan dua putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Penelitian yang akan dilakukan juga lebih menyoroti perbedaan substansi putusan terkait nafkah pasca perceraian antara dua putusan.

7. Wina Juni Yarti, “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa: 1) Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang

<sup>56</sup> Wildan Sirojuddin, “Realisasi Perlindungan Hak Nafkah Istri Dalam Putusan Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah/tergugat. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur. tetapi juga dikuatirkan lagi dengan rumitnya proses eksekusi dan besarnya biaya yang akan timbul, sehingga para penggugat bisa jadi menggurungkan niat untuk melakukan eksekusi. 2) Dalam Hukum Islam ibu berhak membantu menafkahi anak-anaknya atau membantu suami untuk menafkahi anak-anaknya setelah terjadi perceraian antara mereka, sedangkan didalam hukum positif jika ayah tidak menafkahi anak-anaknya maka pihak Pengadilan akan melakukan penyitaan atas harta ayahnya sebagai pengganti untuk memenuhi nafkah si anak tersebut.<sup>57</sup>

Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian. Sama-sama menyoroti kendala pelaksanaan, seperti ketidakpatuhan pihak suami dan keterbatasan mekanisme pengawasan. Penelitian ini hanya berfokus pada nafkah anak, sementara penelitian yang akan dilakukan mencakup nafkah istri dan anak. Selain itu, penelitian ini berfokus eksekusi pemenuhan nafkah anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memuat aspek komparatif dengan membandingkan dua putusan di Pengadilan Agama Padang Panjang.

<sup>57</sup> Wina Juni Yarti, “*Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.<sup>58</sup>

#### B. Jenis Data

Penelitian ini ditinjau dari segi jenis data memakai data kualitatif di mana data kualitatif tersebut merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data kualitatif adalah data yang di sajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>59</sup>

#### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar

<sup>58</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet. Ke-1, h. 51.

<sup>59</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakerasin, 1996), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data)<sup>60</sup>. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari kitab-kitab, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau pustaka. Subjek penelitian ini Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang berkenaan dengan nafkah pasca perceraian, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah Putusan Pengadlan Agama Padang Panjang nomor 173/Pdt.G/2023/PA.PP dan Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.PP.

<sup>60</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke 8, h. 8.



## E. Sumber Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti, di mana sumber pokok yang akan digunakan. adalah putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 173/Pdt.G/2023/PA.PP dan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.PP.
2. Data sekunder adalah merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal pendukung yang membahas tentang nafkah pasca perceraian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>61</sup>

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap peneltian.

<sup>61</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.<sup>62</sup> Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya<sup>63</sup>.

### 2. Penyajian Data (*display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang

<sup>62</sup> Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1,


<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke 22, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing* atau *Verification*).

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan istri dan anak pasca perceraian dengan jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, dalam putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP, hakim lebih menyesuaikan pertimbangan keputusan dengan kondisi ekonomi tergugat. Perbedaan ini menurut penulis mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menerapkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait nafkah pasca perceraian. Dalam putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP, hakim menggunakan pendekatan yang lebih ketat dalam menegakkan hak-hak perempuan dan anak, serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak sementara dalam putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP, hakim lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan memberikan keputusan yang berdampak pada rendahnya nilai nafkah yang ditetapkan.
2. Analisis yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang nafkah pasca perceraian putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP dengan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP menunjukkan bahwa meskipun norma hukum yang digunakan sama, implementasinya bisa berbeda tergantung interpretasi hakim. Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP menunjukkan pemanfaatan asas keadilan dan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap pihak perempuan dan anak,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP lebih cenderung mempertimbangkan aspek realistis kondisi ekonomi tergugat, meskipun berisiko menurunkan kualitas perlindungan hukum terhadap pihak yang seharusnya dilindungi. Putusan No. 173/Pdt.G/2023/PA.PP lebih mencerminkan keadilan dan kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Putusan ini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan suami, tetapi juga kemaslahatan mantan istri dan anak-anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka. Sementara itu, Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP cenderung lebih formal dan kurang menonjolkan nilai-nilai ihsan serta kemaslahatan jangka panjang.

#### B. Saran

1. Hakim sebaiknya memastikan hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi ekonomi tergugat agar putusan lebih adil dan konsisten. Perlu adanya pedoman yang lebih jelas dalam perhitungan nafkah pasca perceraian agar keputusan tidak terlalu subjektif. Selain itu, sosialisasi tentang kewajiban nafkah pasca perceraian harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terakhir, diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih tegas agar putusan dapat dieksekusi secara efektif dan hak-hak mantan istri serta anak tetap terlindungi.
2. Agar putusan nafkah pasca perceraian lebih adil dan konsisten, hakim perlu menyeimbangkan antara hak istri dan anak dengan kondisi ekonomi tergugat. Diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam perhitungan nafkah

agar tidak terlalu subjektif dan dapat diterapkan secara merata. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian agar masyarakat lebih memahami hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan harus diperkuat agar eksekusi putusan berjalan efektif dan hak-hak mantan istri serta anak tetap terlindungi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 7, no. 1, 2022.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Ali Zainuddin, *"Sosiologi Hukum"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amin, Samsul Munir *"Ilmu Ushul Fiqh"*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amalia, Luluk, *"Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)"*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *"Asas-Asas Hukum Islam"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *"Pengantar Ilmu Fiqh"*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Attamimi, A. Hamid, *"Perkembangan Pemikiran tentang Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Auliyana, Nurul, *"Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Azizy, A. Qodri, *"Asas-Asas Hukum Islam"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Azzy, A. Qodri, *"Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum"*, Yogyakarta: Gema Media, 2004.
- Azzy, A. Qodri, *"Moralitas Hukum Islam"*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *"Ushul Fiqh Islami Jilid 2"*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bakri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept in Islamic Law)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66, th. XVII, Agustus 2015.
- Bakar, Rifa'i Abu, *"Pengantar Metode Penelitian"*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Djizuli, Ahmad, *"Kaidah-Kaidah Fiqih"*, Jakarta: Kencana, 2006.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fauzy, Ahmad, *"Metodologi Penelitian"*, Semarang: CV. Pena Persada, 2022.

Hadji Juwanti, Resti, *"Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM"*, Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Handan Arief Hanif, Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian dalam Islam", *Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 2, 2022.

Hamid, Hasmiah, "Perceraian dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 4, no. 4, Desember 2018.

Harar, *"Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir"*, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.

Hasyim, Syafiq A., *"Fiqh Sosial: Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah"*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Ihwanudin, Nandang, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Auliya*, vol. 10, no. 1, Juni 2016.

Imam An-Nawawi, *"Arba'in An-Nawawi"*, Terjemahan oleh Muhammad Hidayat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Khairuddin, dkk., "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 1, 2019.

Kتاب Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Meloeng, Lexy J., *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mohadjir, Noeng, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Yogyakarta: Rakerasin, 1996.

Mohadjir, Ahmad, "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, vol. 2, no. 2, Desember 2017.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murtadlo, Muhammad Ali, *"Analisis Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)"*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Najwa Tanjung, Wanda, *"Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 2161/Pdt.G/2011/PA.Js, Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2011/PA.Js, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2011/PA.Js)"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Novalis, Cysillia Anggraini, *"Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru"*, Skripsi: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020.

Pengadilan Agama Padang Panjang, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.PP.

Pengadilan Agama Padang Panjang, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.PP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Rahardjo, Satjipto, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rakhmat, Jalaluddin, *"Etika Sosial dalam Islam"*, Bandung: Mizan, 1995.

Roza, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, vol. 16, no. 3, 2019.

Rusdhiansah, Rio, *"Pelaksanaan Putusan Perceraian terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Shahab, M. Quraish, *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat"*, Bandung: Mizan, 1996.

Silopotang, Hotma P., "Realisasi Hukum dan Kritiknya terhadap Positivisme Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 3, no. 1, 2011.

Sirajudin, Wildan, *"Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)"*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siobjudin, Wildan, *"Realisasi Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Putusan Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi"*, Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Sugiyono, *"Metode Penelitian Pendidikan"*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukriati, *"Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar"*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Suma, M. Amin, *"Ushul Fiqh dalam Perspektif Kontemporer"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir, *"Filsafat Hukum Islam"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Syarifuddin, Amir, *"Ushul Fiqh I"*, Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Yarti, Wina Juni, *"Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Rejang Lebong)"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

Yoga Fransiska, David, dkk. "Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian dalam Masyarakat." *Journal of Islamic Constitutional Law*, vol. 1, no. 1, 2021.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tentang Hak Cipta dan Paten Pascaperceraian Perspektif Yuridis Normatif (Studi Komparatif Putusan No. 133/Pdt.G/2023/PA.PP dengan Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.PP)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Aqila Yovanza

NIM : 12020115453

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 197110062002121003

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.